



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. TAJLI Alias AMAT KINCANG Bin MARJI;**
2. Tempat lahir : Kabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 27 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kabang RT 002 RW 001, Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. TAJLI Alias AMAT KINCANG Bin MARJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. TAJLI Alias AMAT KINCANG Bin MARJI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
 - 1 (satu) buah kunci Motor Honda dengan gantungan tali warna biru.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676.Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Alvin Prayoga
- 1 (satu) buah kunci letter T.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa M. Tajli Alias Amat Kincang Bin Marji, pada Hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 19.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Merdeka Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa yang kondisinya tengah mabuk setelah minum minuman keras pergi ke Desa Tapuk Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencari temannya yaitu Saksi Rian Abdilah Alias Cibol Bin Ruslan tetapi belum sempat bertemu dengan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol, Terdakwa berhenti di depan Langar yang berada di Desa Tapuk Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tidak lama setelah itu Saksi Rian Abdilah Alias Cibol datang ke Langar tempat Terdakwa berhenti yang kemudian seseorang yang hendak melaksanakan sholat di Langar tersebut menyuruh Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk membawa Terdakwa pulang ke rumah, setelah itu Terdakwa dibonceng Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk pulang tetapi Terdakwa tidak jadi pulang karena hendak ikut Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk pergi jalan-jalan ke Birayang, kemudian di perjalanan menuju Birayang Terdakwa dan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol singgah di SPBU Desa Kabang dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan dan memperlihatkan Kunci letter T yang sudah dibawanya dari rumah kepada Saksi Rian Abdilah Alias Cibol, tetapi Saksi Rian Abdilah Alias Cibol tidak

Halaman 3 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraukannya, kemudian sekira pukul 19.45 Wita setelah sampai di Jalan Merdeka Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa dan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol berhenti di dekat warung es degan, kemudian Terdakwa duduk di teras rumah bedakan yang ada di dekat warung es degan sedangkan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol buang air kecil di samping tempat pencucian sepeda motor, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga, yang mana saat itu Saksi Muhammad Alvin Prayoga tengah menumpang mandi di rumah bedakan yang ditinggali Supian Alias Pia, yang diparkir di dekat Terdakwa duduk yang kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut dan mengeluarkan kunci letter T yang ada di saku celana sebelah kiri Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sebagai anak kunci palsu dan Terdakwa masukkan ke dalam rumah kunci sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, kemudian setelah kunci letter T yang digunakan Terdakwa masuk ke dalam rumah kunci, Terdakwa memulas atau memutar kunci letter T ke kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu menyalakan sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, setelah menyala, lalu Terdakwa tidak menunggu atau memanggil Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk pergi melainkan langsung meninggalkan tempat tersebut, kemudian Saksi Rian Abdilah Alias Cibol yang melihat Terdakwa meninggalkannya setelah mengambil sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan

Halaman 4 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga berusaha mengejar Terdakwa tetapi tidak berhasil karena sepeda motor milik Saksi Rian Abdilah Alias Cibol kehabisan bahan bakar, lalu Terdakwa membawa sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut ke arah Kabang untuk disembunyikan di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kabang RT 002 RW 001 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai tengah dan kemudian Terdakwa memasukkan Sepeda Motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut ke dalam kamar milik Terdakwa supaya tidak ada orang yang mengetahuinya sambil menunggu ada pembeli;

- Bahwa atas laporan Saksi Muhammad Alvin Prayoga kepada pihak kepolisian sektor Batang Alai Selatan, pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian pada 23 November 2022 sekira pukul 01.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kabang RT 002 RW 001 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut Saksi Muhammad Alvin Prayoga mengalami kerugian sekira Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.-----

Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa M. Tajli Alias Amat Kincang Bin Marji, pada Hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 19.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Merdeka Kelurahan

Halaman 5 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa yang kondisinya tengah mabuk setelah minum minuman keras pergi ke Desa Tapuk Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencari temannya yaitu Saksi Rian Abdilah Alias Cibol Bin Ruslan tetapi belum sempat bertemu dengan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol, Terdakwa berhenti di depan Langar yang berada di Desa Tapuk Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tidak lama setelah itu Saksi Rian Abdilah Alias Cibol datang ke Langar tempat Terdakwa berhenti yang kemudian seseorang yang hendak melaksanakan sholat di Langar tersebut menyuruh Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk membawa Terdakwa pulang ke rumah, setelah itu Terdakwa dibonceng Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk pulang tetapi Terdakwa tidak jadi pulang karena hendak ikut Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk pergi jalan-jalan ke Birayang, kemudian di perjalanan menuju Birayang Terdakwa dan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol singgah di SPBU Desa Kabang dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan dan memperlihatkan Kunci letter T yang sudah dibawanya dari rumah kepada Saksi Rian Abdilah Alias Cibol, tetapi Saksi Rian Abdilah Alias Cibol tidak menghiraukannya, kemudian sekira pukul 19.45 Wita setelah sampai di Jalan Merdeka Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa dan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol berhenti di dekat warung es degan, kemudian Terdakwa duduk di teras rumah bedakan yang ada di dekat warung es degan sedangkan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol buang air kecil di samping tempat pencucian sepeda motor, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor

Halaman 6 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga, yang mana saat itu Saksi Muhammad Alvin Prayoga tengah menumpang mandi di rumah bedakan yang ditinggali Supian Alias Pia, yang diparkir di dekat Terdakwa duduk yang kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut dan mengeluarkan kunci letter T yang ada di saku celana sebelah kiri Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sebagai anak kunci palsu dan Terdakwa masukkan ke dalam rumah kunci sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, kemudian setelah kunci letter T yang digunakan Terdakwa masuk ke dalam rumah kunci, Terdakwa memulas atau memutar kunci letter T ke kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu menyalakan sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, setelah menyala, lalu Terdakwa tidak menunggu atau memanggil Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk pergi melainkan langsung meninggalkan tempat tersebut, kemudian Saksi Rian Abdilah Alias Cibol yang melihat Terdakwa meninggalkannya setelah mengambil sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga berusaha mengejar Terdakwa tetapi tidak berhasil karena sepeda motor milik Saksi Rian Abdilah Alias Cibol kehabisan bahan bakar, lalu Terdakwa membawa sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut ke arah Kabang untuk disembunyikan di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kabang RT 002 RW 001 Kecamatan Limpasu Kabupaten

Halaman 7 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sungai tengah dan kemudian Terdakwa memasukkan Sepeda Motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut ke dalam kamar milik Terdakwa supaya tidak ada orang yang mengetahuinya sambil menunggu ada pembeli;

- Bahwa atas laporan Saksi Muhammad Alvin Prayoga kepada pihak kepolisian sektor Batang Alai Selatan, pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian pada 23 November 2022 sekira pukul 01.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kabang RT 002 RW 001 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut Saksi Muhammad Alvin Prayoga mengalami kerugian sekira Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ALVIN PRAYOGA BIN WAHYUDI AKHYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar Pukul 19.45 Wita di jalan Merdeka kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kab Hulu Sungai Tengah, pada saat terjadinya pencurian saksi sedang di rumah teman saksi yang bernama Supian alias Pia;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak memberitahu teman saksi kalau akan menumpang mandi karena sudah kebiasaan mandi di rumah tersebut, dan

Halaman 8 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu kejadian hilang sepeda motor tersebut di dekat warung es degan birayang, dan teman saksi yang bernama Muhamad Hafizh juga setelah selesai mandi mendapati sepeda motor yang saksi parkir di halaman rumah bedakan teman sudah tidak ada;

- Bahwa setelah melihat sepeda motor milik saksi hilang, saksi dan teman saksi yang bernama Muhammad Hafizh langsung melakukan pencarian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batang alai selatan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi jenisnya honda beat warna biru dengan nomor polisi DA 6247 ES Saksi parkir di halama rumah bedakan teman Saksi, karena Saksi mau mandi dirumah teman Saksi tersebut dan kendaraan tersebut tidak Saksi kunci stang nya dan sewaktu diparkir Saksi mendengar suara kendaraan hidup dan pergi, tetapi karena kunci sepeda motor ada disamping Saksi jadi Saksi tidak curiga apakah sepeda motor tersebut milik Saksi yang dibawa pergi orang lain, setelah Saksi selesai mandi saat keluar mau jalan lagi sepeda motor sudah hilang di halaman rumah bedakan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan ciri-ciri motor Saksi adalah stang sebelah kiri bengkok, kaca sepiion kacanya kecil;
- Bahwa Saksi menjelaskan motor tidak dikunci stang karena saksi hanya sebentar saja mandi dan kata orang-orang yang diwarung sebelumnya ada orang mabuk duduk diteras rumah bedakan saat Saksi mandi setelah sepeda motor tidak ada di parkir halaman rumah orang tersebut juga tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang mengambil motor saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan kerugian yang Saksi alami dari kejadian Pencurian Sepeda Motor tersebut sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. WAHYUDI AHYAT BIN AMBRUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan anak Saksi yang bernama MUHAMMAD ALVIN PRAYOGA penduduk desa Rangas Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah kehilangan sepeda motor honda beat warna biru dengan nomor Polisi DA 6247 ES dengan nomor rangka :MH1JFS5128CK699395 Nomor mesin : JF51E2677676, motor

Halaman 9 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebelumnya diparkir di halaman rumah bedakan di Jalan Merdeka Birayang belakang es degan Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak Saksi yang menghubungi Saksi bahwa sepeda motor nya telah hilang dicuri orang.
- Bahwa setelah sepeda motor milik anak Saksi telah hilang lalu Saksi langsung melakukan pencarian dan juga menyarankan anak Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batang Alai Selatan.
- Bahwa sepeda motor milik anak Saksi yang bernama MUHAMMAD ALVIN PRAYOGA jenisnya honda beat warna biru dengan nomor polisi DA 6247 ES sewaktu di parkir di halaman rumah bedakan tersebut kata anak Saksi tidak dikunci stang karena kata anak Saksi masuk ke bedakan temannya hanya sebentar dan waktu itu di warung es degan juga ramai pembeli.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. MUHAMMAD HAFIZH BIN JAHRI PADELI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan sepeda motor milik teman Saksi yang bernama MUHAMMAD ALVIN PRAYOGA jenisnya honda beat warna biru dengan nomor polisi DA 6247 ES telah dicuri oleh seseorang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 19.45 wita, di jalan merdeka kelurahan birayang kecamatan batang alai selatan kabupaten Hulu sungai tengah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sewaktu motor di parkir di halaman rumah bedakan teman Saksi karena Saksi mau numpang mandi dirumah teman Saksi tersebut dan setahu Saksi kendaraan tersebut tidak di kunci setangnya dan sewaktu mandi mendengar suara sepeda motor dihidupi orang dan pergi tetapi karena Saksi waktu itu sedang mandi dan tempat tersebut ramai orang ke warung es degan jadi Saksi tidak curiga tetapi setelah mandi dan bersama Saksi MUHAMMAD ALVIN PRAYOGA mau pergi dan mendapati sepeda motor sudah tidak ditempat parkir lagi dan sempat menanyakan ke penjual es degan kami tidak memperhatikannya karena pas melayani orang yang beli es degan kemudian Saksi melakukan pengejaran tetapi kehilangan jejak dan juga menyarankan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batang Alai Selatan.

Halaman 10 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membacokkan senjata tajam tersebut ke kepala korban beberapa kali;

4. M.HERMANSYAH BIN SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 19.45 Wita di Jalan Merdeka Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada saat kejadian Saksi sedang melaksanakan jaga mako dengan anggota kepolisian lainnya, kemudian Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor lalu Saksi dengan dengan Kanit Reskrim melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti satu unit sepeda motor honda beat warna biru dengan nomor Polisi DA 6247 ES dan juga kunci palsu berupa kunci letter T di rumah Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui Terdakwa adalah pelaku pencurian sepeda motor dari saksi RIAN ABDILAH ALIAS CIBOL, yang mana sewaktu Saksi melakukan penyelidikan Saksi bertemu dengan Saksi RIAN ABDILAH ALIAS CIBOL dan Saksi RIAN ABDILAH ALIAS CIBOL memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor jenis honda beat warna biru dengan nomor polisi DA 6247 ES di dekat warung es degan di daerah Birayang karena sebelumnya Saksi RIAN ABDILAH ALIAS CIBOL pergi ke Birayang Bersama Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa melakukan pencurian sepeda motor jenis honda beat biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES seorang diri;
- Bahwa Saksi menerangkan Jadi sewaktu Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal pencurian yang Terdakwa lakukan, Terdakwa mencuri sepeda motor dengan menggunakan alat bantu anak kunci palsu yaitu kunci letter T dan sewaktu barang bukti diamankan, kunci letter T tersebut masih menancap di rumah kunci kotak sepeda motor hasil curian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. RIAN ABDILAH ALIAS CIBOL BIN RUSLAN, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 18.30 Wita saat Saksi lewat di jalan Desa Tapuk Kecamatan Limpasu, kebetulan Saksi mabuk karena minum alkohol, kemudian Saksi bertemu

Halaman 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu Terdakwa ikut Saksi jalan-jalan ke birayang, lalu saat di depan SPBU Desa Kabang Kecamatan Limpasu Saksi dan Terdakwa berhenti sebentar dan Terdakwa sempat memperlihatkan kunci palsu (kunci letter T) yang ada di saku sebelah kiri Terdakwa tetapi tidak Saksi hiraukan, setelah sampai di Birayang, Saksi belok ke warung es degan dan Saksi buang air kecil di dekat pencucian motor di samping bedakan belakang warung es degan, lalu setelah Saksi buang air kecil, tiba-tiba Terdakwa sudah membawa kabur sepeda motor jenis honda beat warna biru dengan nomor polisi DA 6247 ES, setelah itu Saksi berusaha mengejar Terdakwa tetapi tidak berhasil karena Saksi kehabisan bahan bakar, kemudian tidak lama Terdakwa sudah berhasil diamankan Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa baru saja keluar dari penjara karena kasus pencurian sepeda motor sebelumnya dan saksi berteman dengan terdakwa baru saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan diperiksa sebagai terdakwa karena telah melakukan pencurian sepeda motor terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 22 november 2022 sekitar jam 19.45 Wita, tepatnya di Jalan Merdeka Kelurahan Birayang, tepatnya di halaman rumah bedakan di dekat Warung es degan yang berada di Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sepeda motor tersebut adalah motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa hanya sendiri saja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa yang kondisinya tengah mabuk setelah minum minuman keras pergi ke Desa Tapuk Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencari temannya yaitu Saksi Rian Abdilah Alias Cibol Bin Ruslan tetapi belum sempat bertemu dengan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol, Terdakwa berhenti di depan Langar yang berada di Desa Tapuk

Halaman 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tidak lama setelah itu Saksi Rian Abdilah Alias Cibol datang ke Langgar tempat Terdakwa berhenti yang kemudian seseorang yang hendak melaksanakan sholat di Langgar tersebut menyuruh Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk membawa Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dibonceng Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk pulang tetapi Terdakwa tidak jadi pulang karena hendak ikut Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk pergi jalan-jalan ke Birayang, kemudian di perjalanan menuju Birayang Terdakwa dan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol singgah di SPBU Desa Kabang dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan dan memperlihatkan Kunci letter T yang sudah dibawanya dari rumah kepada Saksi Rian Abdilah Alias Cibol, tetapi Saksi Rian Abdilah Alias Cibol tidak menghiraukannya, kemudian sekira pukul 19.45 Wita setelah sampai di Jalan Merdeka Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa dan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol berhenti di dekat warung es degan, kemudian Terdakwa duduk di teras rumah bedakan yang ada di dekat warung es degan sedangkan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol buang air kecil di samping tempat pencucian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga, yang mana saat itu Saksi Muhammad Alvin Prayoga tengah menumpang mandi di rumah bedakan, yang diparkir di dekat Terdakwa duduk yang kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut dan mengeluarkan kunci letter T yang ada di saku celana sebelah kiri Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sebagai anak kunci palsu dan Terdakwa masukkan ke dalam rumah kunci sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, kemudian setelah kunci letter T yang digunakan Terdakwa masuk ke dalam rumah kunci, Terdakwa memulas atau memutar kunci letter T ke kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu menyalakan sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, setelah menyala, lalu Terdakwa tidak menunggu atau memanggil

Halaman 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk pergi melainkan langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Rian Abdilah Alias Cibol yang melihat Terdakwa meninggalkannya setelah mengambil sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga berusaha mengejar Terdakwa tetapi tidak berhasil karena sepeda motor milik Saksi Rian Abdilah Alias Cibol kehabisan bahan bakar, lalu Terdakwa membawa sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut ke arah Kabang untuk disembunyikan di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kabang RT 002 RW 001 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai tengah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan Sepeda Motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut ke dalam kamar milik Terdakwa supaya tidak ada orang yang mengetahuinya sambil menunggu ada pembeli.
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan rumah kuncinya tidak ditutupi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa sekira 01.00 Wita.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa belum sempat menikmati hasil curian sepeda motor tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
- Bahwa benar terdakwa menerangkan atas kejadian pencurian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaran Bermotor (BPKB) sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
- 1 (satu) buah kunci Motor Honda dengan gantungan tali warna biru.

Halaman 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676.
- 1 (satu) buah kunci letter T.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan diperiksa sebagai terdakwa karena telah melakukan pencurian sepeda motor terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 22 november 2022 sekitar jam 19.45 Wita, tepatnya di Jalan Merdeka Kelurahan Birayang, tepatnya di halaman rumah bedakan di dekat Warung es degan yang berada di Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sepeda motor tersebut adalah motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa hanya sendiri saja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa yang kondisinya tengah mabuk setelah minum minuman keras pergi ke Desa Tapuk Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencari temannya yaitu Saksi Rian Abdilah Alias Cibol Bin Ruslan tetapi belum sempat bertemu dengan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol, Terdakwa berhenti di depan Langar yang berada di Desa Tapuk Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tidak lama setelah itu Saksi Rian Abdilah Alias Cibol datang ke Langar tempat Terdakwa berhenti yang kemudian seseorang yang hendak melaksanakan sholat di Langar tersebut menyuruh Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk membawa Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibonceng Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk pulang tetapi Terdakwa tidak jadi pulang karena hendak ikut Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk pergi jalan-jalan ke Birayang, kemudian di perjalanan

Halaman 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Birayang Terdakwa dan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol singgah di SPBU Desa Kabang dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan dan memperlihatkan Kunci letter T yang sudah dibawanya dari rumah kepada Saksi Rian Abdilah Alias Cibol, tetapi Saksi Rian Abdilah Alias Cibol tidak menghiraukannya, kemudian sekira pukul 19.45 Wita setelah sampai di Jalan Merdeka Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa dan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol berhenti di dekat warung es degan, kemudian Terdakwa duduk di teras rumah bedakan yang ada di dekat warung es degan sedangkan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol buang air kecil di samping tempat pencucian sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga, yang mana saat itu Saksi Muhammad Alvin Prayoga tengah menumpang mandi di rumah bedakan, yang diparkir di dekat Terdakwa duduk yang kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut dan mengeluarkan kunci letter T yang ada di saku celana sebelah kiri Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sebagai anak kunci palsu dan Terdakwa masukkan ke dalam rumah kunci sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, kemudian setelah kunci letter T yang digunakan Terdakwa masuk ke dalam rumah kunci, Terdakwa memulas atau memutar kunci letter T ke kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu menyalakan sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, setelah menyala, lalu Terdakwa tidak menunggu atau memanggil Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk pergi melainkan langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Rian Abdilah Alias Cibol yang melihat Terdakwa meninggalkannya setelah mengambil sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga berusaha mengejar Terdakwa tetapi tidak berhasil karena sepeda motor milik Saksi Rian Abdilah Alias Cibol kehabisan bahan bakar, lalu Terdakwa membawa sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut ke arah Kabang untuk

Halaman 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kabang RT 002 RW 001 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai tengah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan Sepeda Motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut ke dalam kamar milik Terdakwa supaya tidak ada orang yang mengetahuinya sambil menunggu ada pembeli.
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan rumah kuncinya tidak ditutupi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa sekira 01.00 Wita.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa belum sempat menikmati hasil curian sepeda motor tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
- Bahwa benar terdakwa menerangkan atas kejadian pencurian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakain jabatan palsu;

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek

Halaman 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb



hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Bernama M Tajli alias Kincang bin Marji, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada Hari Selasa tanggal 22 november 2022 sekitar jam 19.45 Wita, tepatnya di Jalan Merdeka

Halaman 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Birayang, tepatnya di halaman rumah bedakan di dekat Warung es degan yang berada di Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru;

Menimbang, Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa yang kondisinya tengah mabuk setelah minum minuman keras pergi ke Desa Tapuk Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencari temannya yaitu Saksi Rian Abdilah Alias Cibol Bin Ruslan tetapi belum sempat bertemu dengan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol, Terdakwa berhenti di depan Langar yang berada di Desa Tapuk Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tidak lama setelah itu Saksi Rian Abdilah Alias Cibol datang ke Langar tempat Terdakwa berhenti yang kemudian seseorang yang hendak melaksanakan sholat di Langgar tersebut menyuruh Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk membawa Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dibonceng Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk pulang tetapi Terdakwa tidak jadi pulang karena hendak ikut Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk pergi jalan-jalan ke Birayang, kemudian di perjalanan menuju Birayang Terdakwa dan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol singgah di SPBU Desa Kabang dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan dan memperlihatkan Kunci letter T yang sudah dibawanya dari rumah kepada Saksi Rian Abdilah Alias Cibol, tetapi Saksi Rian Abdilah Alias Cibol tidak menghiraukannya, kemudian sekira pukul 19.45 Wita setelah sampai di Jalan Merdeka Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa dan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol berhenti di dekat warung es degan, kemudian Terdakwa duduk di teras rumah bedakan yang ada di dekat warung es degan sedangkan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol buang air kecil di samping tempat pencucian sepeda motor;

Menimbang, Bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga, yang mana saat itu Saksi Muhammad Alvin Prayoga tengah menumpang mandi di rumah bedakan, yang diparkir di dekat Terdakwa duduk yang kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin

Halaman 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayoga tersebut dan mengeluarkan kunci letter T yang ada di saku celana sebelah kiri Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sebagai anak kunci palsu dan Terdakwa masukkan ke dalam rumah kunci sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, kemudian setelah kunci letter T yang digunakan Terdakwa masuk ke dalam rumah kunci, Terdakwa memulas atau memutar kunci letter T ke kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu menyalakan sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, setelah menyala, lalu Terdakwa tidak menunggu atau memanggil Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk pergi melainkan langsung meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES tersebut ke arah Kabang untuk disembunyikan di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kabang RT 002 RW 001 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai tengah, setelah itu Terdakwa memasukkan Sepeda Motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut ke dalam kamar milik Terdakwa supaya tidak ada orang yang mengetahuinya sambil menunggu ada pembeli;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saudara Muhammad Alvin Prayoga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES tersebut, dan Terdakwa tidak dapat izin dan persetujuan dari pemiliknya yaitu saudara Muhammad Alvin Prayoga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakain jabatan palsu;

Halaman 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misal membongkar tembok atau pintu jendela, disini juga harus ada barang yang rusak putus atau pecah;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga, yang mana saat itu Saksi Muhammad Alvin Prayoga tengah menumpang mandi di rumah bedakan, yang diparkir di dekat Terdakwa duduk yang kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut dan mengeluarkan kunci letter T yang ada di saku celana sebelah kiri Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sebagai anak kunci palsu dan Terdakwa masukkan ke dalam rumah kunci sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, kemudian setelah kunci letter T yang digunakan Terdakwa masuk ke dalam rumah kunci, Terdakwa memulas atau memutar kunci letter T ke kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu menyalakan sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, setelah menyala, lalu Terdakwa tidak menunggu atau memanggil Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk pergi melainkan langsung meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Rian Abdilah Alias Cibol yang dibacakan di persidangan, bahwa Terdakwa memberitahukan dan memperlihatkan Kunci letter T yang sudah dibawanya dari rumah kepada Saksi Rian Abdilah Alias Cibol, tetapi Saksi Rian Abdilah Alias Cibol tidak menghiraukannya;

Halaman 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, cara Terdakwa mengambil sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES adalah dengan cara kunci letter T yang digunakan Terdakwa dimasukkan ke dalam rumah kunci motor tersebut, kemudian Terdakwa memulas atau memutar kunci letter T ke kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu menyalakan sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan kunci Letter T tersebut adalah untuk memudahkan Terdakwa dalam menghidupkan mesin motor dan membawanya pergi, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakain jabatan palsu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut pendapat majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Halaman 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676.
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
- 1 (satu) buah kunci Motor Honda dengan gantungan tali warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Muhammad Alvin Prayoga, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada saksi Muhammad Alvin Prayoga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T, oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana untuk Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Muhammad Alvin Prayoga;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 3 kali;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Halaman 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M Tajli alias Kincang bin Marji** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
 - 1 (satu) buah kunci Motor Honda dengan gantungan tali warna biru.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676.**Dikembalikan kepada saksi Muhammad Alvin Prayoga;**
 - 1 (satu) buah kunci letter T**Dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh Enggar Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggita Sabrina, S.H., dan

Halaman 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmah Kusumayani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Malter S Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGGITA SABRINA, S.H.

ENGGAR WICAKSONO, S.H.

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

MALTER S SIRAIT, S.H

Halaman 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)